

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

# ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi  
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)




Oleh:

**YON PUTRA**  
**NIM. 21990210698**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1442 H. / 2021 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembar Pengesahan

Nama : Yon Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 21990210698  
Gelara Akademik : M.H (Magister Hukum)  
Judul : Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar  
Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum  
Positif

Tim Penguji : **Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA** .....  
Penguji I (Ketua)

**Dr. Arisman, M.Sy** .....  
Penguji II (Sekretaris)

**Dr. H. Ali Akbar, MIS** .....  
Penguji III

**Dr. Adynata, M.Ag** .....  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan: 02/8/2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “**Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**” yang ditulis oleh saudara :

Nama : Yon Putra  
 NIM : 21990210698  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 02 Agustus 2021.

Penguji I,

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**  
 NIP. 196412171991031001

Tgl *5-8-2021*

Penguji II,

**Dr. Adynata, M.Ag**  
 NIP. 197705122006041006

Tgl *6-8-2021*

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

*[Signature]*  
**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Yon Putra  
 NIM : 21990210698  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 02 Agustus 2021.

Pembimbing I,

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**  
 NIP. 197110011995031002

Tgl. 06-8-2021

Pembimbing II,

**Dr. H. Erman Gani, M.Ag**  
 NIP. 197512172001121003

Tgl. 09-08-2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **“Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** yang ditulis oleh saudara :


Nama : Yon Putra  
NIM : 21990210698  
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal 05 Juli 2021  
Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 197110011995031002

Tanggal 06 Juli 2021  
Pembimbing II

  
**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 197512172001121003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaidi Lubis, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis saudara  
Yon Putra

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Yon Putra  
NIM : 21990210698  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 05 Juli 2021  
Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 197110011995031002

UIN SUSKA RIAU



**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis saudara  
Yon Putra

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Yon Putra  
NIM : 21990210698  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 06 Juli 2021  
Pembimbing II

  
**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 197512172001121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yon Putra  
 NIM : 21990210698  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Balai, 31 Agustus 1995  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul “Hak Nafkah Anak di Luar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Hormat saya,



YON PUTRA  
 NIM. 21990210698





## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam* sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa berselawat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, *āmīn*.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berpikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Di dalam penulisan tesis ini juga tidak luput dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak rasa



terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ayahanda (Herman) dan ibunda (Maznah), dan semua keluarga ananda yang tercinta yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan serta mendidik dan membimbing ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademika.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA dan Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dan arahan dalam penelitian dan penulisan tesis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasehat-nasehat serta saran-saran yang membuat penulis bersemangat.
7. Bapak Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberi motivasi, pengarahan, nasehat serta ilmu yang bermanfaat sejak awal perkuliahan terutama dalam penyelesaian tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, āmīn.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Suska Riau serta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur dalam penulisan ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) 2019 yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam merealisasikan penelitian ini. Semoga sehat selalu dan sukses.

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini selanjutnya. Akhirnya kepada Allah penulis berlindung agar usaha yang penulis lakukan mendapat ridha-Nya dan menjadi amal saleh serta berguna bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,

**YON PUTRA**  
**NIM: 21990210698**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Pengesahan Penguji	
Pengesahan Pembimbing	
Persetujuan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Singkatan .....	vi
Pedoman Transliterasi .....	vii
Abstrak .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
1. Identifikasi Masalah .....	8
2. Batasan Masalah .....	8
3. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Pembatasan Istilah Judul .....	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	20
1. Definisi Pernikahan .....	20
2. Tujuan Pernikahan .....	21
3. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak .....	24
1. Definisi Nafkah Anak .....	24
2. Dasar Hukum Nafkah Anak .....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebab Wajib Nafkah Anak .....	29
4. Syarat Wajib Nafkah Anak .....	30
5. Kadar Nafkah Anak .....	31
C. Pengelompokan Anak di Hadapan Hukum .....	33
D. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam .....	36
1. Definisi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam .....	36
2. Dasar Penentuan Nasab Anak .....	37
3. Status Anak di Luar Pernikahan dalam Hukum Islam .....	40
E. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	46
1. Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	47
2. Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	58
3. Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	64
B. Sumber Data .....	70
C. Teknik Pengumpulan Data .....	72
D. Teknik Analisis Data .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
A. Ketentuan Nafkah Anak di Luar Nikah Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ....	75
B. Dasar Penetapan Nafkah Anak di Luar Nikah dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...	80
C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HR	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SWT	: <i>Subḥanahu Wa Ta'ala</i>
t.tt	: Tanpa Tempat Terbit
t.t	: Tanpa Tahun Terbit
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
QS	: Qur'an Surah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ع	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		



## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang =  $\bar{A}$  misalnya قال menjadi qāla.

Vokal (i) Panjang =  $\bar{I}$  misalnya قيل menjadi qīla.

Vokal (u) Panjang =  $\bar{U}$  misalnya قول menjadi qūlu.

Khusus pajang bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikanlah contoh berikut:

Diftong (aw) misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) misalnya خير menjadi khayrun.

## C. Tā’ Marbūṭah (ة)

*Tā’ marbūṭah* ditransliterasikan dengan huruf “t” berada di tengah kalimat, akan tetapi apabila *Tā’ marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الكتابة كالخطابة menjadi *al-kiṭābah ka al-khithābah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في نعمة الله menjadi *fi ni’matillāh*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Satelislamic university of Sultan Syarif Kasim Riau



#### D. Kata Sandang dan Lafaz *al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iḍafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

- a. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
- b. Al- Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. *Mashā’ Allāhu kāna wa mā lam yasha’ lam yakun.*

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### ***Yon Putra (2021): Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif***

Nafkah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi setiap anak yang terlahir ke dunia dan harus dipenuhi oleh orang tuanya karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup si anak. Undang-Undang Perkawinan pasal 43 menjadikan anak luar kawin sulit untuk mendapat hak nafkah dari ayah biologisnya karena Undang-Undang tersebut tidak ada mengatur bagaimana hubungan perdata si anak dengan ayah biologisnya.

Permasalahan dalam tesis ini adalah apa esensi hak nafkah anak di luar nikah menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagaimana penetapan nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengutamakan pada studi kepustakaan, dengan pendekatan normatif-yuridis-sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul penelitian serta buku-buku, karya ilmiah, artikel, kamus-kamus yang menjadi penunjang dalam penelitian ini. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan nafkah anak di luar nikah menurut pasal 43 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak bisa menuntut hak nafkah dari ayahnya, padahal hubungan keperdataan menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban ayah terhadap anak untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pengobatan, dan pendidikan sesuai kemampuannya. Penetapan nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 yang dibebankan kepada ibu dan tidak kepada ayah dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesemrawutan dalam silsilah keturunan, dan cara yang mudah untuk menentukan hubungan perdata bagi anak yang lahir di luar nikah melalui tanda-tanda kehamilan dan melahirkan. Namun, ketentuan pasal 43 mengandung ketidakadilan bagi ibu dan anak. Demi menjaga kelangsungan kehidupan anak secara layak dan juga agar anak tidak mendapat kerugian secara yuridis dan sosiologis, dengan demikian akan sejalan dengan konsep *hifz al-nafs* dalam hukum Islam yang mengharuskan kita untuk menjaga jiwa dan melarang melantarkan atau merusak hidup seseorang. Hukum Positif atau Undang-Undang Perkawinan selain harus memperhatikan norma agama juga mempertimbangkan aspek sosial. Sudah saatnya Undang-Undang Perkawinan memperhatikan kepentingan anak meski dilahirkan di luar nikah.

**Kata Kunci:** Nafkah, Anak di Luar Nikah



## ملخص

يون فترا (2021) : تحليل المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن حقوق النفقة لابن

### الزنا وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

النفقة هي حاجة ملحة جداً لكل طفل يولد في العالم ويجب على والديه الوفاء به لأنه سيكون وثيق الصلة بحق الطفل في الحياة. المادة 43 من قانون الزواج تجعل من الصعب على ابن الزنا الحصول على حق العيش من والدهم الحقيقي لأن القانون لا ينظم علاقة بوالده الحقيقي.

تكمن المشكلة في هذه الرسالة في ما هو جوهر حقوق النفقة لابن الزنا حسب المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، وكيفية تحديد نفقة لابن الزنا في المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، وكيفية تحليل وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لحقوق النفقة لابن الزنا في المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري، وهو أسلوب بحث قانوني يعطي الأولوية لأبحاث المكتبات، مع نهج قانوني ونهج اجتماعي قانوني. مصادر البيانات في هذه الدراسة في شكل القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج المادة 43 والكتب الفقهية المتعلقة بعنوان الدراسة وكذلك الكتب والمصنفات العلمية والمقالات والقواميس التي تدعم هذا البحث. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها نوعياً باستخدام طرق التفكير الاستنتاجي والاستقرائي.

نتج عن هذا البحث تقديم النفقة لابن الزنا في المادة 43 التي للطفل علاقة مدنية فقط مع والدته ولا يمكنه المطالبة بالحق في لقمة العيش من والده، على الرغم من أن العلاقات المدنية لها آثار قانونية، وهي التزام الأب تجاه الطفل بالحفاظ على الكساء والمأكل والمأوى و المخدرات والتعليم حسب قدرته. عزم النفقة لابن الزنا في المادة 43 والذي يتم فرضه على الأم من غير الأب، يقصد به عدم إحداث لبس في نسب الطفل ووسيلة لتحديد العلاقات المدنية لابن الزنا مع الأم من خلال علامات الحمل والولادة. فإن أحكام المادة 43 تتضمن ظلماً للأمهات والأطفال. من أجل الحفاظ على استمرارية حياة الطفل بشكل صحيح وأيضاً حتى لا يعاني الطفل من خسائر قانونية واجتماعية فهذا يتماشى مع مفهوم حفظ النفس في الشريعة الإسلامية الذي يتطلب منا حماية أرواحنا وتحريم المهجر أو الإضرار بحياة شخص. القانون الوضعي أو قانون الزواج، بصرف النظر عن الاضطرار إلى الاهتمام بالمعايير الدينية، يجب أن يراعي أيضاً الجوانب الاجتماعية. تم وضع القانون لحماية وخلق حياة مجتمعية سلمية، وقد الوقت لقانون الزواج للاهتمام بمصالح ولو ولدوا خارج إطار الزواج.

الكلمات الأساسية: النفقة، ابن الزنا



## ABSTRACT

### ***Yon Putra (2021): Analysis of Article 43 of Law Number 1 of 1974 on the Right to Livelihood of Children Outside of Marriage According to the Perspective of Islamic Law and Positive Law***

Livelihood is a very urgent need for every child who is born into the world and must be fulfilled by his parents because it will be closely related to the child's right to life. Article 43 of the Marriage Law makes it difficult for illegitimate children to get the right to a living from their biological father because the law does not regulate how the child's civil relationship with his biological father is.

The problem in this thesis is what is the essence of children's livelihood rights outside of marriage according article 43 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, how to determine child support outside of marriage in article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and how is the review of Islamic law and positive law on the right to support children out of wedlock in article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This type of research is normative legal research, which is a legal research method that prioritizes library research, with a normative-juridical-sociological approach. Sources of data in this study in the form of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 43 and fiqh books related to the title of the study as well as books, scientific works, articles, dictionaries that are supporting this research. The data that has been collected is then analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods.

The result of this research is the provision of child support outside of marriage according to article 43 of the Marriage Law that the child only has a civil relationship with his mother and cannot claim the right to a living from his father, even though the civil relationship has legal consequences, namely the father's obligation to the child to maintain and fulfill needs for clothing, food, shelter, treatment, and education according to their abilities. The stipulation of sustenance for children outside of marriage in article 43 which is charged to the mother and not to the father is intended so as not to cause confusion in the genealogy, and an easy way to determine civil relations for children outside of marriage through signs of pregnancy and childbirth. However, the provisions of article 43 contain injustice for mothers and children. In order to maintain the continuity of the child's life properly and also so that the child does not suffer juridical and sociological losses, this is in line with the concept of *hifz al-nafs* in Islamic law which requires us to protect our souls and prohibits abandoning or damaging someone's life. Positive Law or Marriage Law, apart from having to pay attention to religious norms, must also consider social aspects. The law was created to protect and create a peaceful community life, it is time for the Marriage Law to pay attention to the interests of children even though they were born out of marriage.

**Key Words: Livelihood, Child of Outside Marriage**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi setiap anak yang terlahir ke dunia dan harus dipenuhi oleh orang tuanya karena akan sangat berkaitan dengan hak hidup si anak. Menjadi suatu kewajiban bagi suami terhadap istri dan anaknya untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.<sup>1</sup>

Nafkah sangatlah urgen untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak karena tanpa nafkah, anak bisa rentan fisik maupun psikologis.<sup>2</sup> Orang tua yang memikul kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya,<sup>3</sup> selama mereka masih lemah untuk bekerja nafkah tetap menjadi tanggung jawab orang tua.<sup>4</sup>

Demi untuk terpenuhinya kewajiban antara orang tua terhadap anak, serta mencegah terjadinya pelarian tanggung jawab, maka negara mengatur tentang status dan kedudukan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 disebutkan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 43 ayat (1) bahwa: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>5</sup>

Sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

<sup>1</sup> Muḥammad ibn Idris al-Syafi'ī, *al-Umm*, (tt: Dār al-Fikr, tth), jilid 5, hlm. 94.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 75.

<sup>3</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dimas, 1993), hlm. 98.

<sup>4</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 282.

<sup>5</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 16.



sah, meskipun demikian tidak selamanya sebuah keluarga dibentuk dan keturunan dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Namun, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa: (1) “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.<sup>6</sup>

Rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menimbulkan beberapa penafsiran karena pasal tersebut tidak ada menyebutkan secara jelas siapa yang dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Namun, dapat dipahami bahwa anak luar kawin merupakan kontra dari anak sah.

Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. Dengan demikian, anak luar nikah merupakan anak yang tidak dilahirkan di dalam atau akibat perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu perkawinan yang tidak tercatat,<sup>7</sup> yang dikenal dengan pernikahan di bawah tangan.<sup>8</sup>

Hubungan perdata berarti hubungan yang melibatkan antara orang tua dengan anak.<sup>9</sup> Hubungan antara orang tua dengan anaknya menimbulkan akibat hukum yaitu menjadi suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara

<sup>6</sup> Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih), cet. ke-1, hlm. 6.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), , cet. ke-3, hlm. 80.

<sup>8</sup> Pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Nikah sirri tidak diakui oleh negara, dan tidak memiliki kedudukan atau kekuatan hukum yang sempurna dimata negara, lihat Masjfuk Zuhdi, “*Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 28, 1996, hlm. 10-11. Lihat juga Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 007), hlm. 22.

<sup>9</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 210.



dan memenuhi haknya.<sup>10</sup> Hak keperdataan anak dapat berupa tuntutan pada orang tua seperti pemenuhan kewajiban tertentu, pembinaan, perhatian dan biaya kebutuhan si anak.<sup>11</sup>

Hubungan keperdataan menurut hukum Islam mencakup empat aspek penting, yaitu hubungan nasab, perwalian, kewarisan, dan kewajiban nafkah.<sup>12</sup> Nafkah yang dikeluarkan oleh seorang ayah terhadap anak dan orang yang wajib dinafkahnya terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang mengikutinya.<sup>13</sup> Kewajiban memberikan penghidupan sampai anak memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya, bahkan ada kalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga karena alasan tertentu.<sup>14</sup>

Dalam fikih pengaturan tentang nafkah anak luar nikah atau anak zina<sup>15</sup> dibebankan kepada ibunya, dikarenakan anak tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya, demikian menurut jumhur ulama.<sup>16</sup> Berarti seorang anak tidak akan pernah menikmati nafkah dari ayahnya, yaitu orang yang bertanggung jawab atas kelahirannya.

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 166.

<sup>11</sup> Imam Mustofa, “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*”, Jurnal, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, hlm. 12.

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 152.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzāhib al-Arba’ah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1969), jilid 4, hlm. 485.

<sup>14</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-1, hlm. 150.

<sup>15</sup> Anak zina yang dimaksud merujuk kepada anak yang lahir dari hasil perzinahan, bukan dari perkawinan yang sah atau fasid ataupun *wath’i syubhat* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja), lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fīkr, 1985), jilid 7, hlm. 675.

<sup>16</sup> Ibn Hazm, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), jilid 10, hlm. 142.



Ketentuan tersebut sama dengan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43, padahal sebenarnya masih ada pendapat ulama yang lain seperti Salman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, An-Nakha'i, Ishaq ibn Rahuyah, dan Ibn al-Qayyim yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap dinasabkan kepada ayahnya dengan kata lain, anak tersebut berhak mendapat nafkah dari ayahnya.<sup>17</sup>

Hubungan nasab didasarkan atas hubungan darah dan juga didasarkan atas ketentuan hukum syara' sehingga hubungan tersebut menjadi sangat kuat, mengikat antar anggota keluarga dengan adanya pertalian darah tersebut. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya dan sebaliknya ayah merupakan bagian dari anaknya.<sup>18</sup> Nasab juga menjamin untuk terlaksananya hak dan kewajiban dari orang tua dan anak yang berlaku secara timbal balik dan dapat saling menuntut.

Sekilas ketentuan rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat memberikan mudarat karena mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan dinilai merugikan hak anak luar nikah, karena untuk membenihkan seorang anak dalam rahim ibunya pasti ada peran dari ayah biologisnya.<sup>19</sup> Selain mendapat kerugian secara yuridis, anak tersebut juga mendapat kerugian dari segi sosiologis.

Hubungan keperdataan anak menjadi terputus dengan ayahnya yang berakibat hilangnya nama ayah di akta kelahiran si anak, padahal hubungan hukum dengan ayah sangat diperlukan oleh anaknya untuk bisa menuntut hak nafkah, dan

<sup>17</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab*, hlm. 120.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 25.

<sup>19</sup> Hubungan biologis adalah hubungan darah yang menunjukkan bahwa adanya ikatan kekeluargaan antara anak, ibu, dan bapak, biasanya dinyatakan dengan istilah kandung.





segala sesuatu yang menjadi kebutuhan si anak demi kesejahteraan hidup si anak di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Orang tua berkewajiban sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa. Kewajiban orang tua tersebut bersifat hukum memaksa artinya tidak boleh kewajiban orang tua khususnya ayah terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.<sup>21</sup>

Kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”.<sup>22</sup> Hal tersebut serupa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4): “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak*”.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sudah seharusnya dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa yang telah diperbuat oleh kedua orang tua.<sup>24</sup> Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat dilibatkan dalam penanggungan resiko atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga hak-hak anak tidak boleh diabaikan.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 189.

<sup>21</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, hlm. 151.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 203.

<sup>24</sup> Jumni Nelli, “*Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*”, *Jurnal Hukum Islam*, No.1, Vol. IX, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009, hlm. 72.

<sup>25</sup> Abdur Rozaq Husein, *Hak Anak dalam Islam.*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 22.



Perlu dicatat bahwa anak luar nikah juga memperoleh hak yang sama dengan anak sah untuk kelangsungan hidupnya dan mendapat perlindungan diri jika ada tindak kekerasan, penelantaran dan diskriminasi karena menyangkut hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa: *“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”*.<sup>27</sup>

Terlepas dari adanya pro kontra status dan hak keperdataan anak di luar perkawinan di Indonesia, pemenuhan hak-hak anak tetap merupakan kewajiban orang tua dan pemerintah yang merupakan upaya perlindungan terhadap hak hidup si anak agar tidak terzalimi atau tidak mendapat kerugian secara sosiologis. Hukum Islam dapat menjamin kemaslahatan umat, agar tercapainya suatu keinginan yang dikehendaki dari pensyariatian hukum seperti dalam kaidah,

جلب المصالح ودرء المفاسد<sup>28</sup>

Artinya: *“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan (kerusakan)”*.

<sup>26</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, hlm. 117.

<sup>27</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Muḥammad Thāhir Ibn ‘Asyūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*, (Cairo: Dār al-Salam, 2006), hlm. 62.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada konteks *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang merupakan hak hidup bagi setiap anak yang terlahir. Pembebanan kewajiban kepada ayah biologis terhadap pemenuhan hak-hak anaknya seperti nafkah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga demi menjaga jiwa anak tersebut dari kesia-siaan, keterpurukan dan keterlantaran. Namun, pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadikan anak di luar perkawinan sulit untuk mendapat hak nafkah dari ayah biologisnya karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur bagaimana hubungan perdata si anak dengan ayah biologisnya.

Kemudian pada ayat (2) pasal 43 menyebutkan bahwa kedudukan anak tersebut ayat (1) yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri, namun belum ada Peraturan Pemerintah tentang hak dan kedudukan anak luar nikah sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga sampai saat ini pengaturan hak anak di luar perkawinan masih belum ada kejelasan.

Hukum Positif atau Undang-Undang Perkawinan diciptakan adalah untuk melindungi dan menciptakan ketentraman hidup di masyarakat, sudah saatnya Undang-Undang Perkawinan memperhatikan kepentingan anak dan memenuhi kebutuhan si anak. Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memperoleh hak nafkah dari ayah biologisnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, untuk selanjutnya penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah penelitian yang berjudul **“Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses penentuan masalah atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya masalah.<sup>29</sup> Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan atau adanya kesenjangan teori atau informasi dan sebagainya.<sup>30</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pandangan hukum tentang kategori anak yang lahir di luar nikah.
- b. Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang penetapan nasab anak yang dilahirkan di luar nikah.
- c. Status dan kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
- d. Pandangan hukum tentang siapa yang wajib memenuhi nafkah anak yang dilahirkan di luar nikah.

### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, agar penelitian lebih fokus dan lebih terarah dan agar pembahasan tidak terlalu meluas.<sup>31</sup> Mengingat banyaknya masalah yang meliputi kajian

<sup>29</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 31.

<sup>30</sup> Jemmy Rumengan dan Idham, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hlm. 109.

<sup>31</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti yang disebutkan di dalam identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan membahas mengenai hak nafkah anak di luar nikah (anak zina dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat) suatu analisis terhadap pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### 3. Rumusan Masalah

Setelah menelaah identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka penelitian ini dititik beratkan kajiannya pada rumusan masalah yang dapat dirumuskan dengan pernyataan penelitian sebagai berikut:

- a. Apa esensi hak nafkah anak di luar nikah menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
- b. Bagaimana penetapan nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum dilakukan untuk menelaah pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait hak nafkah anak di luar nikah sesuai dengan permasalahan yang ada di atas, maka tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui esensi hak nafkah anak di luar nikah menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Untuk mengetahui dasar penetapan nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak nafkah anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan Undang-Undang dan pendapat ulama mengenai nafkah anak di luar nikah. Kemudian sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam khususnya mengenai hak untuk memperoleh nafkah dan status hukum anak di luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Secara praktis, penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat tentang hak nafkah dan status hukum anak di luar nikah yang sah sebagaimana layaknya anak pada umumnya yang belum ada pengaturan yang jelas dari peraturan perundang-undangan.

c. Bagi pemerintah atau pembuat Undang-Undang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar lebih efektif dalam pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

d. Secara administratif adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## D. Penegasan Istilah Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dalam penelitian ini.

### 1. Hak

Dalam bahasa Arab kata hak berarti pasti, nyata dan tetap.<sup>32</sup> Secara terminologi hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara' sebagai kekuasaan atau beban hukum. Hak dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; derajat atau martabat.<sup>33</sup>

Hak adalah wewenang untuk menuntut akan sesuatu atau terhadap sesuatu.<sup>34</sup> Hak itu merupakan *ikhtiṣāṣ* yakni hubungan khusus dengan orang tertentu, definisi di atas juga menyebut bahwa kekuasaan ada kalanya kekuasaan terhadap orang, seperti hak hadanah atau hak perwalian.<sup>35</sup>

Hak manusia itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga anak-anak dan harta serta mewujudkan keamanan maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang.<sup>36</sup> Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 282.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 502.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 154.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fīkr, 1986), jilid 4, hlm. 9.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

## 2. Nafkah

Nafkah artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang berada dalam tanggungannya.<sup>37</sup> Nafkah merupakan tunjangan yang diberikan kepada istri dan anak sebagai bekal hidup sehari-hari.<sup>38</sup> Nafkah menurut istilah syara' adalah kecukupan kebutuhan pokok yang diberikan seorang suami yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>39</sup>

Nafkah dalam pembahasan ini adalah kebutuhan pokok setiap anak sejak masih dalam kandungan ibunya, yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika seorang anak itu terlahir ke dunia meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pengobatan, pendidikan dan lainnya.<sup>40</sup>

## 3. Anak di Luar Nikah

Anak di luar nikah atau anak zina dalam fikih adalah setiap anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i (tidak dalam pernikahan yang sah) atau itu buah dari hubungan yang tidak dibenarkan atau diharamkan, maka dipandang sebagai anak zina atau anak luar nikah.<sup>41</sup>

Adapun yang dimaksud anak di luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Sedangkan maksud di luar perkawinan ialah

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, (Beirūt: Dār al-Fīkr, 1989), jilid 2, hlm. 765.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, hlm. 43.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 94.

<sup>40</sup> Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 13.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fīkr, 2004), jilid 10, hlm. 488.



hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang melahirkan seorang anak, sedang hubungan mereka tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif atau perkawinan yang tidak tercatat.<sup>42</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang merupakan peraturan dan ketentuan negara yang dibuat dan disahkan oleh badan legislatif (DPR), ditandatangani oleh kepala negara dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku sejak saat diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tanggal 1 April 1975 sehingga praktis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak 1 Oktober tahun 1975.

#### 5. Hukum Islam

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan baik dalam Al-Qur'an dan hadis nabi, selanjutnya dalam kitab-kitab ulama juga tidak ditemukan makna hukum Islam. Secara umum nash menggunakan istilah *syari'at* yang secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, *syari'at* juga berarti jalan untuk menuju sumber kehidupan manusia, menunjukkan harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Kajian wacana hukum di kalangan ahli hukum barat ditemukan istilah *Islamic Law* yang di Indonesia menjadi hukum Islam.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 80.

<sup>43</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang sekarang berlaku. Dalam istilah ilmu hukum, hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Hukum positif yang dicita-citakan oleh masyarakat, baik untuk waktu sekarang maupun untuk akan datang.<sup>44</sup>

Hukum positif di Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu hukum tertulis diantaranya berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHPerdata. Kemudian hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat.<sup>45</sup>

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul “*Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Buku yang dikarang oleh D.Y. Witanto yang berjudul “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*” mengulas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 terhadap pasal yang ada di dalam BW dan hukum Islam. Ketentuan dalam fikih sudah jelas, anak di luar perkawinan tidak bisa dinasabkan terhadap ayah kandungnya.

Secara moral ayah tetap memiliki kewajiban dalam memperhatikan kebutuhan anak disebabkan penelantaran dan menempatkan seorang anak dalam

<sup>44</sup> Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 25.

<sup>45</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 6-7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suatu penderitaan adalah merupakan suatu bentuk dosa dalam agama. Kajian beliau mengatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin berhak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya serta mendapatkan nafkah atas dasar pembuktian ilmu pengetahuan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>46</sup>

2. Jurnal oleh Fikri, dkk, yang berjudul “*Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*” pada jurnal tersebut penulis mendeskripsikan bahwa perlindungan anak di luar nikah baik perkawinan yang tidak dicatat maupun anak yang lahir tanpa nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak di luar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itisbat nikah dan penerapan Pasal 43 UU RI No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi.

Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm 87.

<sup>47</sup> Fikri, dkk, “*Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*”, Jurnal, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2012, hlm. 71.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jurnal oleh Mahmud dengan judul “*Interpretasi Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Pada jurnal ini penulis mendeskripsikan bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat (1) anak luar kawin hanyalah mempunyai hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 yang dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi serta alat lain menurut hukum sehingga terbukti hubungan darah, atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, belum cukup memberi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara maka menurut penulis cukup menarik juga jika memahami status anak di luar perkawinan dari sudut pandangan hakim.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh dari para hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta dan Sleman mempunyai pandangan yang sama berkaitan interpretasi hukum status anak di luar perkawinan, bahwa definisi anak di luar perkawinan adalah anak dari hasil nikah sirri. Persamaan tersebut pada pandangannya bahwa yang dilihat pertama tentu keabsahan perkawinannya, manakala syarat dan rukunnya terpenuhi maka permohonannya dikabulkan dan manakala ada yang tidak terpenuhi maka akan ditolak.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Mahmud, “*Interpretasi Hukum Anak Di Luar Perkawinan*” dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Disertasi oleh Yengkie Hirawan yang berjudul “*Status Anak di luar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*”. Kajian beliau menyatakan bahwa menurut Ibn al-Qayyim, anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ibu biologis tersebut tidak berzina pada saat ia sedang terikat *firāsy* dengan laki-laki lain, anak itu tidak telah di-li’ān oleh suami dari ibunya tersebut, ayah biologis mengakuinya, dan sanksi zina dijalankan. Ada tiga *ushūl al-istinbāth* utama yang digunakan Ibn al-Qayyim pada penetapan nasab anak zina, yaitu *al-nushūsh* (berupa dalil Sunnah), fatwa tābi’in dan *qiyās shahīh*.

Pendapat Ibn al-Qayyim tentang nasab anak zina memiliki relevansi substantif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU VIII/2010, yaitu pada dua hal: *pertama*, anak tersebut adalah anak sah dari pelaku *coitus* di luar kawin (*al-zānī al-‘āhir*). *Kedua*, tidak satupun dari hak dan kewajiban mereka (anak, ibu, dan bapak) yang tertahan karena perbuatan *coitus* di luar kawin tersebut. Artinya antara anak, ayah dan ibu mempunyai hubungan nasab secara timbal balik. Mengenai anak zina, jika ḥadd zina dijalankan, anak tersebut dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya, dengan syarat ibu anak tersebut tidak melakukan zina dalam keadaan sedang terikat *firāsy* dengan laki-laki lain, ayah mengakui anak itu sebagai anaknya, anak itu tidak di-li’ān oleh suami sah (pemilik *firāsy*) dari ibunya.<sup>49</sup>

Yogyakarta)”, *Jurnal Supremasi Hukum*, No. 1, Vol. 8, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 67.

<sup>49</sup> Yengkie Hirawan, *Status Anak di luar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*. Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau, 2017, hlm. 465.

Berdasarkan judul-judul di atas dan sepanjang referensi-referensi lain yang penulis temukan terkait judul permasalahan yang penulis angkat, belum ada studi yang sama persis dan yang membahas lebih mendalam tentang Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah maka dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan. Pembagian yang seperti ini dimaksudkan untuk lebih sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini dengan judul “Analisis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, diawali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggungjawaban ilmiah kajian ini. Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah judul, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua*, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk menemukan yang baru, maka peneliti memasukkan landasan teoritis: Tinjauan umum tentang pernikahan: definisi pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan. Nafkah anak: definisi nafkah anak, dasar hukum nafkah anak, sebab wajib nafkah anak, syarat wajib nafkah anak, kadar nafkah anak. Pengelompokan anak di hadapan hukum: anak sah, anak sumbang, anak tiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hex ciptaamilik UIN Suska Riau

State Islam University of Sintang Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak angkat, dan anak luar nikah. Anak luar nikah perspektif hukum Islam: definisi anak luar nikah, dasar penentuan nasab anak, dan kategori anak luar nikah. Anak luar nikah menurut hukum positif di Indonesia: Anak luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan, anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, dan anak luar nikah menurut Hukum Perdata.

Pada bab *ketiga*, adapun komposisi yang diambil dari metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab *keempat*, akan disajikan dalam bentuk deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan nafkah anak di luar nikah menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dasar penetapan nafkah anak luar nikah dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta relevansi pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap hak nafkah anak di luar nikah tersebut sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Sedangkan bab *kelima*, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang analisis pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap hak nafkah anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Pernikahan dalam istilah fikih berasal dari kata نكح (*nakaḥa*) dan زوج (*zawaja*). Istilah kata نكح berarti “bergabung”, hubungan kelamin (*wat’i*) dan ada juga bermakna “akad”.<sup>50</sup> Istilah kata زوج berarti “pasangan”, demikian pernikahan berarti berkumpulnya atau bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>51</sup>

Dalam memberi definisi nikah secara terminologi, para ulama memberikan definisi berbeda, Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang pria memperoleh kesenangan (*istimta’*) dari wanita.<sup>52</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.<sup>53</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifudin bahwa nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung ketentuan hukum

<sup>50</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), hlm. 29.

<sup>51</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

<sup>52</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzāhib al-Arba’ah*, (t.t: Dār El-Hadis, 2004), jilid 4, hlm. 8.

<sup>53</sup> Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 17.



kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.<sup>54</sup>

Adapun Muhammad Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.<sup>55</sup>

Pengertian perkawinan dalam hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>56</sup> Sedangkan pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".<sup>57</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari sebuah ikatan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

<sup>55</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Syakḥsiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 18.

<sup>56</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 2.

<sup>57</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejahtera disini maksudnya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Tujuan dari pernikahan selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk melahirkan keturunan atau anak, sedangkan anak-anak merupakan pernyataan rasa keibuan atau kebapakan.<sup>58</sup>

Manfaat dari suatu pernikahan yang dapat dirasakan oleh pasangan yang melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. membantu memelihara kemaluan, menahan pandangan, serta menjaga agama dan akhlak,
- b. mendapat pahala dan balasan yang besar dengan memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menikah,
- c. mewujudkan jalinan kasih sayang dan kesehatan antara suami istri yang dapat menepis kesedihan dan mengatasi penyakit jiwa dan fisik yang disebabkan oleh kesendirian.<sup>59</sup>

Adapun beberapa keutaman dan faedah dalam pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. manusia akan terhindar dari perbuatan zina, karena manusia memiliki naluri seksual yang kuat,
- b. pernikahan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk mendapatkan keturunan yang baik,
- c. pernikahan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga,

<sup>58</sup> Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.

5.

<sup>59</sup> Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. dengan pernikahan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di pihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana di luar.<sup>60</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Akibat hukum dari suatu akad pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban.<sup>61</sup> Hak disini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan terhadap orang lain.<sup>62</sup> Hak suami merupakan kewajiban istri, dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitulah konsep hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penetapan hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk mewujudkan misi pernikahan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun hak-hak bersama pasangan suami dan istri diantaranya adalah sebagai berikut:

- halal melakukan hubungan suami istri, kehalalan ini menjadi milik bersama. Suami halal dapat kenikmatan dari hubungannya dengan istri, sebagaimana istri juga halal mendapatkan hal yang sama dari suami,
- perlakuan yang baik, antara suami istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan juga terciptanya ketentraman,
- berlakunya hukum saling mewarisi setelah akad nikah dilangsungkan,
- dan ketetapan garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari suaminya.

<sup>60</sup> Rois Mafud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 38-39.

<sup>61</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 155.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

## B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak

### 1. Definisi Nafkah Anak

Nafkah secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata **أنفق - ينفق - انفاقا** (*anfaqa-yunfiqu-infāqan*) yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan.<sup>63</sup> Bentuk jamak dari kata nafkah adalah **نفقات** (*nafaqāt*) yang berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang berada dalam tanggungannya.<sup>64</sup> Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada istri dan anak; rezeki; bekal atau biaya hidup sehari-hari.<sup>65</sup>

Nafkah menurut istilah (terminologi) adalah suatu kewajiban yang diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.<sup>66</sup>

Para ulama memberikan suatu batasan mengenai definisi dari nafkah. Diantaranya dalam *Lisan al-'Arab* menyebutkan bahwa nafkah yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.<sup>67</sup>

<sup>63</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 744.

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), jilid 2, hlm. 765.

<sup>65</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), Edisi keempat, cet. ke-1, hlm. 992.

<sup>66</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 75. Lihat juga M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 213.

<sup>67</sup> Muḥammad bin Mukarram ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dār Ihya' al-Turats Al-'Arabi, 1408 H), hlm. 693.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal demikian juga selaras menurut Abdurrahman al-Jaziri bahwa nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos (biaya hidup) terhadap orang yang wajib dinafkainya, terdiri dari roti, lauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu, dan yang lain sebagainya itu.<sup>68</sup> Istilah yang sering kita gunakan seperti nafkah batin dan nafkah dalam bentuk materi atau nafkah lahir, namun yang tepat dalam hal ini yaitu nafkah yang maksudnya berupa hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>69</sup>

Adapun anak secara bahasa berarti keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab anak disebut juga dengan *al-walad* yang dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan yang mencakup baik anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>70</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah manusia yang masih kecil atau anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa.<sup>71</sup>

Menurut Hamka pengertian anak adalah aliran air dan darah sendiri.<sup>72</sup> Sedangkan anak dalam istilah yang terdapat dalam masyarakat adalah seorang manusia yang belum baligh berakal atau masih di bawah umur.<sup>73</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara langsung dan tidak juga ada mengatur tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut dapat kita pahami dari bunyi

<sup>68</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1969), jilid 4, hlm. 485.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 165.

<sup>70</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hlm. 95

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1998), hlm. 31.

<sup>72</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), hlm. 195.

<sup>73</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 35

pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus izin kedua orang tua. Pada pasal 7 ayat (1) mengatur batas minimal usia untuk dapat diizinkan nikah bagi laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun.<sup>74</sup>

Maka dapat dipahami bahwa nafkah anak merupakan pembelanjaan kebutuhan pokok setiap anak sejak masih dalam kandungan ibunya, yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika seorang anak itu terlahir ke dunia.<sup>75</sup> Kewajiban nafkah tersebut meliputi segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>76</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Ada sejumlah nash Al-Qur'an yang berbicara sekitar nafkah keluarga. Adapun nafkah keluarga termasuk di dalamnya nafkah diri sendiri, nafkah istri, nafkah anak, nafkah orang tua, dan nafkah kerabat. Diantaranya dalil yang terpenting dalam pembahasan ini adalah QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. at-Ṭhalāq [65]: 7, dan QS. An-Nisā' [4]: 19.<sup>77</sup>

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>74</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 4-5.

<sup>75</sup> Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm.

13.

<sup>76</sup> Aḥmad al-Shawiy, *al-Shawiy 'Ala Tafṣīr al-Jalalāin*, (Mesir: Dār al-Fīkr, 1993), hlm.

151.

<sup>77</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan : dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2013), hlm. 181.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتَشَاوِرِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآءَاتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf (patut). Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>78</sup> (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan ayat di atas seorang suami (ayah) berkewajiban memberikan nafkah dengan cara ma’ruf. Menjadi suatu kewajiban bagi ayah karena anak itu membawa nama ayah, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, dan dapat dinisbatkan kepada ayahnya.<sup>79</sup>

Dalam surah at-Thalāq ayat 7 juga dijelaskan,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu itu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>80</sup> (QS. at-Thalāq [65] : 7)

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hlm. 37.

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 504-505.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 559.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam ayat di atas, “*Hendaklah memberi nafkah*”, maksud penggalan ayat tersebut adalah hendaklah suami memenuhi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan.<sup>81</sup>

Dalam surah yang lain Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma’ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”.<sup>82</sup> (QS. An-Nisā’ [4]: 19)

Allah SWT juga telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya baik berupa nafkah materi maupun non materi dengan cara yang ma’ruf atau yang patut. Patut maksudnya memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan ikhlas bukan karena terpaksa, memperhalus kata-kata, memperindah sikap dan perilaku sesuai dengan kemampuan, serta tidak memperlihatkan sikap tidak senang.<sup>83</sup> Apabila salah satu dari sifat-sifat ini ditinggalkan maka seseorang telah berlaku zalim (aniaya).

<sup>81</sup> Al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Ahkam Al-Qur’an dan Terjemah*, Terj. Dudi Rosyadi, dkk. (Jakarta: 2009), jilid 18, hlm. 680.

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, hlm. 80.

<sup>83</sup> Sa’id Hawā, *al-Asās fi at-Tafsīr*, (Cairo: Dār al-Salam, 1985), hlm. 1208.



### 3. Sebab Wajib Nafkah Anak

Sebab-sebab yang menjadikan nafkah anak ini wajib ada tiga, yaitu sebab kelahiran (keturunan), sebab pernikahan, dan kepemilikan.<sup>84</sup> Wajibnya nafkah terhadap anak karena sebab keturunan, hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 233, bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anak karena sebab kelahiran atau keturunan, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena telah melahirkan anak tersebut.<sup>85</sup>

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa sebab wajib nafkah adalah sebab pernikahan. Posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat nafkah dari suaminya, begitu juga seorang anak berhak untuk mendapat nafkah dari ayahnya.

Konsekuensinya suami juga harus tetap memberi nafkah kepada istri yang sudah dicerai *raj'i* atau *ba'in* dan sedang hamil. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.<sup>86</sup>

Seorang suami tetap harus memberi nafkah kepada istri yang dalam masa iddah karena pisah ataupun tidak, baik pisah karena cara *raj'i* dan *ba'in*, pisah karena hamil maupun tidak hamil, dari pihak suami maupun dari pihak istri, kecuali jika memang cerai itu dari pihak istri karena sebab yang terlarang

<sup>84</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 10, hlm. 94-95. Lihat juga Abu Bakr Muhammad al-Husainiy, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥal Ghāyat al-Ikhtiṣār fī al-Fiqh al-Syafi'i*, (Damaskus: Dār al-Baṣā'ir, 2001), hlm. 521.

<sup>85</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, hlm. 136.

<sup>86</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 423.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kebaikan, dan menegakkan hak penahanan setelah nikah yang sah.<sup>87</sup> Namun, jika seorang istri itu tidak patuh pada suami, seperti melakukan perselingkuhan maka suami tidak berkewajiban memenuhi nafkahnya.<sup>88</sup>

Kemudian karena sebab kepemilikan, Al-Sarakhsi menyebutkan bahwa kewajiban suami timbul disebabkan karena dua faktor yaitu karena istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*tamkin*) serta timbulnya kepemilikan suami terhadap istri maupun anak (*tamlīk*), sehingga hak istri untuk berusaha atau bekerja terhalang karena kesibukannya mengurus kepentingan suami.<sup>89</sup>

#### 4. Syarat Wajib Nafkah Anak

Nafkah anak wajib bagi ayah dengan beberapa syarat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Anak-anak tidak mempunyai harta, dalam keadaan miskin dan tidak mampu untuk bekerja.<sup>90</sup>

Wajibnya memberi nafkah kepada anak yang fakir, anak yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu bekerja dan berusaha sendiri.<sup>91</sup> Tidak mampu bekerja maksudnya adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang layak. Apabila anak tersebut kaya maka nafkah tidak wajib untuk mereka. Ukuran kaya untuk anak-anak adalah mereka sudah mampu bekerja dan memberi nafkah untuk diri mereka sendiri atau mereka memiliki harta.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>88</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Qaf Media Rahman, 2016), hlm. 181.

<sup>89</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1989), jilid 5, hlm. 181.

<sup>90</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, hlm. 584.

<sup>91</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 253.

b. Ayah mempunyai harta, mampu bekerja dan tergolong mampu untuk memberi nafkah.<sup>92</sup>

Ayah atau orang yang menanggung nafkah anak-anak tersebut memiliki harta untuk diberikan kepada mereka sebagai nafkah, dan hartanya lebih dari kebutuhan pribadi, istri, dan pembantunya. Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk kerabat dekat itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap keluarganya. Nafkah wajib untuk anak hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak mesti mampu harta.<sup>93</sup>

c. Anak dan ayah berstatus merdeka. Apabila ayah berstatus budak atau anak berstatus budak, salah satunya tidak ada kewajiban memberi nafkah pada yang lain.<sup>94</sup>

d. Seseorang yang dibebani nafkah dan kemudian orang yang diberi nafkah sama agamanya.<sup>95</sup> Seorang anak tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya jika berbeda agama dalam sambungan nasab.

## 5. Kadar Nafkah Anak

Dalil yang berkenaan tentang kadar atau ukuran nafkah tidak ada yang menyebutkan secara pasti yang harus dipenuhi baik batas secara minimum maupun maksimum. Kita sering jumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* yang menerangkan tentang nafkah.

Muhammad 'Ali al-Şābūnī memberikan pengertian *al-ma'ruf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah adalah

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 137.

<sup>93</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 253.

<sup>94</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Pustaka al-Kautsar), jilid 5, hlm. 1126.

<sup>95</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 254.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah.<sup>96</sup> Maksudnya yang dikatakan *al-ma'ruf* itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Rasulullah *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam* sendiri berkata kepada Hindun istri Abu Sufyan.

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>97</sup>

Artinya: “Ambillah harta suamimu apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan *ma'ruf* (yang baik/patut sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan hidup)”.

Maksud hadis tersebut adalah penentuan kadar atau ukuran nafkah untuk istri dan anak itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai tradisi yang berkembang, memberi dengan kadar semampunya. Jika si anak seandainya membutuhkan pembantu maka orang tua atau ayah harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan. Jika masih ada istri juga maka ayah juga harus menanggung nafkah istrinya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena juga termasuk dalam kategori kebutuhan.

Para *fuqahā'* sepakat<sup>98</sup> bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun air susu ibu (ASI) jika anak masih menyusui sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi, kadar nafkah ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

<sup>96</sup> Muḥammad 'Ali al-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, (Cairo: Darul Kutub al-'Arabiyah, 1982), jilid 1, hlm. 354-355.

<sup>97</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Darul Kitāb al-'Amaliyyah, 1992), jilid 5, hlm. 193.

<sup>98</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, jilid 7, hlm. 595. Lihat juga Muḥammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj*, jilid 3, hlm. 449.



Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah wajib untuk anak yang dikandung karena memang sudah haknya baik ayahnya kaya maupun miskin. Orang yang miskin atau tidak mampu menurut mazhab Syafi'i adalah orang yang hanya memenuhi satu *mud*<sup>99</sup> setelah dibagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila ia memiliki harta. Bila tidak punya harta, ia juga disebut miskin. Maka, satu *mud* adalah nafkah minimal yang wajib atas suami yang miskin.<sup>100</sup>

### C. Pengelompokan Anak di Hadapan Hukum

Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum Islam dan hukum perdata adalah sebagai berikut:

#### 1. Anak Sah

Anak sah atau anak kandung menempati kedudukan yang paling tinggi di hadapan hukum dibandingkan dengan kelompok yang lain karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.<sup>101</sup> Definisi anak sah berdasarkan beberapa peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Adapun perkawinan yang sah adalah berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

<sup>99</sup> Satu *mud* menurut ulama Syafi'iyah sama dengan seratus tujuh puluh satu dan tiga kali sepertujuh dirham. Bila diukur dengan gelas Mesir, satu *mud* sama dengan setengah gelas kurang sepuluh dan lima kali seperenam dirham, sebab gelas Mesir berukuran dua *mud* kurang seperdelapan. Dengan demikian satu *mud* sama dengan separuh gelas kurang sedikit.

<sup>100</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, hlm. 1081.

<sup>101</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 37.



Berdasarkan kedua ketentuan ini jika kita artikan secara bersamaan maka anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami istri atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang dicatat. Substansi pencatatan tersebut adalah bentuk dari kewajiban administratif dari setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan dan hal ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.

- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*”.<sup>102</sup>
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 250 menyebutkan bahwa anak sah adalah “*Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya*”.

## 2. Anak Sumbang

Anak sumbang atau yang dikenal dengan anak dari penodaan darah yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan wanita dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena ada

<sup>102</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 171.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.<sup>103</sup> Dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada beberapa larangan seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara lain:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, menantu, anak tiri, ayah dan ibu tiri.
- d. Berhubungan sesusuan yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan, paman dan bibi sesusuan.

### 3. Anak Tiri

Anak tiri merupakan seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi seiring dengan tingginya tingkat perkawinan dan perceraian sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan pria atau wanita yang telah diceraikannya akan menyandang status anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan pria atau wanita yang lain.<sup>104</sup>

### 4. Anak Angkat

Anak angkat (adopsi) adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti halnya anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung

<sup>103</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 41-42.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 54.



kepadanya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk perlindungan si anak berdasarkan adat setempat dan ketentuan Undang-Undang.<sup>105</sup>

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa anak angkat ialah “*Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*”.

## 5. Anak di Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan kontra dari anak sah (anak tidak sah) yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>106</sup> Dalam hukum positif, anak luar nikah dalam pengertian yang luas meliputi anak zina, anak mu'alana, anak dari pernikahan sirri, dan anak luar nikah yang dapat diakui dan disahkan.

## D. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

### 1. Definisi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan dari orang tuanya.<sup>107</sup> Agama Islam menetapkan keturunan itu menjadi hak anak,

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>106</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 18.

<sup>107</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 35.



anak tersebut akan dapat menangkal musibah terlantar yang mungkin terjadi menimpa dirinya.<sup>108</sup>

Anak luar nikah merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan dua frasa, yakni kata anak dan frasa luar nikah. Secara umum anak di luar nikah dalam fikih adalah *walad al-zinā* yang berarti anak hasil zina. Setiap anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i (pernikahan yang sah) atau itu buah dari hubungan yang tidak dibenarkan atau diharamkan, maka dipandang sebagai anak zina atau anak di luar pernikahan.<sup>109</sup>

## 2. Dasar Penentuan Nasab Anak

Nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu **نسب - ينسب - نسبا** yang secara bahasa nasab berarti keturunan, kerabat atau menetapkan keturunan.<sup>110</sup> Sedangkan nasab menurut istilah adalah keturunan keluarga yang berhak menerima warisan karena adanya pertalian darah.<sup>111</sup>

Nasab juga diartikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik itu karena hubungan ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), dan ke bawah (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lainnya).<sup>112</sup>

Nasab merupakan suatu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, hal tersebut karena nasab itu mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya begitu juga

<sup>108</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13.

<sup>109</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fīkr, 1985), jilid 7, hlm. 675.

<sup>110</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), hlm. 449.

<sup>111</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 59.

<sup>112</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 2337.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya, ayah merupakan bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada kita manusia.<sup>113</sup>

Penetapan nasab (asal usul anak) dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, dikarenakan dengan penetapan nasab tersebut, maka dapat diketahui hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya.<sup>114</sup>

Wahbah al-Zuhailī menyebutkan nasab anak terhadap ayah biologis (kandung) bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk yaitu dengan pernikahan yang sah, juga melalui pernikahan fasid (termasuk pernikahan sirri)<sup>115</sup> dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

#### a. Pernikahan Sah

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi semua syarat sahnya nikah.<sup>116</sup> Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis nabi *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam*,

<sup>113</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid 10, hlm. 25.

<sup>114</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 276.

<sup>115</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 681. Lihat juga Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997), jilid 4, hlm. 104.

<sup>116</sup> Muḥammad 'Amīn al-Iḥsān al-Majdidī al-Barkatī, *Qawā'id al-Fiqh*, (Karaci: al-Ṣadfi Bibalsharaz, 1986), hlm. 534.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ<sup>117</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda anak itu bagi pemilik ranjang dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)*”.

Anak-anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada suami (ayah) dengan syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama mensyaratkan suami dan istri itu telah melakukan senggama minimal satu kali setelah akad pernikahan.
- 2) Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan atau laki-laki yang sudah baligh.
- 3) Anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Batasan enam bulan ini didasarkan atas kesepakatan ulama bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.<sup>118</sup>

#### **b. Pernikahan Fasid**

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan pernikahan secara sah, namun dalam hal penetapan nasab anak, ulama fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak sama halnya dengan penetapan nasab dari pernikahan yang sah.

<sup>117</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Ush’ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Darul Ibn Hazm, 1996), hlm 487.

<sup>118</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyāt al-Mujtahīd*, (Beirūt: Dār al-Fīkr, t.t), jilid 5, hlm. 348.

Adapun jenis-jenis nikah fasid adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah *syighar* yakni nikah dengan cara tukar menukar anak perempuan tanpa adanya mahar, nikah jenis ini dianggap sah oleh mazhab Hanafi, sekiranya memang sudah terlanjur terjadinya akad.
- 2) Nikah pada waktu ihram.
- 3) Nikah sirri, maksudnya nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>119</sup>

### c. Hubungan Badan Secara *Syubhat*

Hubungan badan secara *syubhat* adalah terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang dalam keyakinannya adalah istrinya. Hal demikian bukan karena perbuatan zina, akan tetapi dikarenakan terjadinya kesalahdugaan.<sup>120</sup> Anak dari persetubuhan *syubhat*<sup>121</sup> akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah yang membenihkan anak tersebut mengakuinya.<sup>122</sup>

### 3. Status Anak di Luar Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam (fikih) status anak di luar pernikahan itu terdiri dari dua kategori yaitu:

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i bahwa jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahan (persetubuhan) ibu bapaknya

<sup>119</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab*, hlm. 71.

<sup>120</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 688.

<sup>121</sup> Anak dari persetubuhan *syubhat* tidak dapat dikategorikan sebagai anak zina dikarenakan ada unsur kekeliruan pada saat melakukan persetubuhan, yang menganggap bahwa orang yang disetubuhnya itu adalah istrinya yang sah, atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengigau, orang yang akalnya rusak atau gila dan yang lain sebagainya sehingga perbuatan atas dasar kekeliruan tidak dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan zina.

<sup>122</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 83.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.<sup>123</sup> Hal tersebut berbeda dengan pendapat imam Hanafi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.<sup>124</sup>

Adapun dalil yang berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan adalah Al-Qur'an surah al-Aḥqāf ayat 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ  
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat ihsan (baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.<sup>125</sup>

Selanjutnya dalam surah Luqmān ayat 14 Allah berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan menyapihnya selama dua tahun”.<sup>126</sup>

Dalam surah al-Aḥqāf ayat 15 dijelaskan bahwa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami

<sup>123</sup> Habib al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1994), hlm. 229.

<sup>124</sup> M. Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 81.

<sup>125</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 504.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 412.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan (persetubuhan).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka kita dapat menentukannya dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya.<sup>127</sup> Maka dapat dipahami mengenai status anak dalam kategori ini ada tiga pendapat, yaitu:

- 1) Anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- 2) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan dengan orang lain, sedang batas waktu hamil itu paling kurang enam bulan.
- 3) Menurut imam Hanafi, anak yang lahir tetap dinasabkan kepada suami ibunya (ayah biologisnya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.<sup>128</sup>

b. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua ini, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan

---

<sup>127</sup> Umar Hubeis, *Fatawa: Menjawab Masalah-Masalah Keagamaan Masa Kini*, (Jakarta: Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, 1994), hlm. 44.

<sup>128</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 81.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© yang sah disebut zina. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina disebut anak di luar pernikahan.<sup>129</sup>

Implikasi hukum dan hak atas status anak di luar pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Anak zina berakibat hukum tentang masalah nasab, yaitu tidak ada hubungan nasab dengan pria yang mencampuri ibu si anak.<sup>130</sup>
- 2) Tidak ada saling mewarisi. Sebab akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka juga tidak saling mewarisi satu sama lain. Begitu pula keluarga laki-laki itu tidak dapat saling mewarisi dengan anak tersebut, karena hubungan nasab merupakan penyebab mendapatkan warisan.
- 3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak di luar nikah. Apabila anak luar nikah itu kebetulan seorang perempuan, maka apabila mencapai dewasa dan akan melangsungkan suatu pernikahan, maka tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya yang secara tidak sah melainkan dinikahkan oleh wali hakim.<sup>131</sup>

Dalam masalah nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau anak zina, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan yang terjadi dalam penetapan nasab anak tersebut disebabkan karena terjadinya ikhtilaf dalam mengartikan atau memahami makna lafaz *firāsy* dalam hadis:

<sup>129</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 270-271.

<sup>130</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 195.

<sup>131</sup> Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 109-112.



الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ<sup>132</sup>

Artinya: “Anak itu bagi pemilik ranjang dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)”.

Secara bahasa kata *firāsy* adalah *maṣdar* dari kata *farsy* yang berarti menggauli (*watha'*), membentangkan dan yang dibentangkan.<sup>133</sup> Dan lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti ranjang, tilam, kasur, atau tempat tidur.<sup>134</sup> Kata tersebut sering digunakan secara *kināya* yang mencakup kedua pihak yakni laki-laki yang mengasuri perempuan dan perempuan dikasuri laki-laki.<sup>135</sup> Lafaz *firāsy* dalam hadis tersebut adalah lafaz yang *gharib*.<sup>136</sup>

Dalam kitab *al-nihāyah* yang ditulis oleh Ibn al-Atsīr bahwa *al-walad li al-firāsy* berarti anak dari pemilik *firāsy* yakni suami (bapak).<sup>137</sup> Sedangkan menurut pendapat yang lain, disebutkan bahwa makna *firāsy* adalah menunjukkan istri (ibu).<sup>138</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat ulama fikih tentang pengakuan nasab yang datang kepada anak yang lahir dari seorang perempuan yang berstatus lajang, baik perawan maupun janda yang telah jelas tidak memiliki suami. Pengakuan nasab anak dalam hal ini terdapat dua pendapat.

<sup>132</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Ush'ath al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Darul Ibn Hazm, 1996), hlm 487.

<sup>133</sup> Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, hlm. 326.

<sup>134</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1045.

<sup>135</sup> Ibn Baththāl Abū al-ḥasan 'Ali ibn Khalaf ibn 'Abd al-Malik al-Mālikī, *Syarḥ Shaḥī al-Bukhārī li Ibn Baththāl*, pen-tahqīq : Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), jilid 8, hlm. 436.

<sup>136</sup> *Gharib* adalah lafaz yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dikenali dan dipahami maknanya. Dalam ilmu hadis, untuk mengetahui makna lafaz tersebut merupakan suatu pengetahuan yang sangat penting.

<sup>137</sup> Ibn al-Atsīr, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīts wa al-Atsar*, (Beirūt: Dār al-Fīkr, 1979), jilid 3, hlm. 434.

<sup>138</sup> Aḥamad al-Sharbāṣī, *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Hayāh*, (Beirūt: Dār al-Jaīl, 1980), hlm. 204.





Pendapat *pertama*, dikemukakan oleh ulama mazhab yang empat dan az-Zhahiriyyah bahwa anak dari perzinahan tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya walaupun ia mengakuinya (*istilhaq*), anak tersebut hanya akan bisa bernasab dengan ibu kandungnya saja.<sup>139</sup>

*Fuqahā'* sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut,<sup>140</sup> namun apabila anak-anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya.<sup>141</sup> Alasannya bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.<sup>142</sup>

Anak yang lahir di luar nikah merupakan orang asing dan tidak mempunyai hubungan darah yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, bahkan halal bagi bapak biologisnya untuk menikah dengan anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.<sup>143</sup>

Pendapat *kedua*, dikemukakan oleh Salman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Abu Hanifah, Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, An-Nakha'i, Ishaq ibn Rahuyah, dan Ibn al-Qayyim. Ulama tersebut menyatakan bahwa anak zina

<sup>139</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, hlm. 122. Lihat juga M. Nurul Irfan, *Nasab* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 121.

<sup>140</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 32.

<sup>141</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyāt al-Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), cet. ke-1, jilid 2, hlm. 717.

<sup>142</sup> Muḥammad Abu Zaḥrah, *al-Aḥwal al-Shakhṣiyyah*, (t.tt: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 454.

<sup>143</sup> Muḥammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1997), jilid 3, hlm. 233.

tetap bisa dinasabkan kepada lelaki yang menzinai ibunya, jika memang lelaki itu mengklaim atau adanya pengakuan (*istilhaq*) dan perempuan itu tidak bersuami atau berstatus budak. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Taimiyah dari mazhab Hanbali.<sup>144</sup>

Salman ibn Yasar dan Urwah ibn Zubair menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang datang pada seorang anak dan mengklaim anak itu adalah anaknya, juga mengaku pernah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengklaim, maka anak itu adalah anaknya.<sup>145</sup>

### E. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Anak luar nikah dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan anak luar nikah dalam kategori fikih yang dapat dimasukkan dalam kelompok anak sah namun, konsekuensinya adalah hilangnya hubungan perdata sang anak dengan ayah biologisnya.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang status dan hak anak, hal tersebut akan menentukan hubungan-hubungan perdata mengenai hak dan kewajiban antara kedua orang tua terhadap anak dan keluarganya. Berikut pembahasan anak luar nikah akan dijelaskan dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Perdata.

<sup>144</sup> Ibn Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Mesir: Dār al-Iftā' al-Mishriyah, t,th), jilid 3, hlm. 178.

<sup>145</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, (Riyadh: Dār al-Kutub, 1997), jilid 9, hlm. 123.

## 1. Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

### a. Sekilas Tentang Undang-Undang Perkawinan

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami proses yang panjang dan banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak.<sup>146</sup> Secara historisnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum positif sejak zaman kolonialisme Belanda.

Masalah hukum perkawinan tampaknya menarik perhatian para pakar hukum, karena perdebatan tentang hukum perkawinan itu terlibat setidaknya tiga unsur yakni agama, negara, dan wanita sebagai akibat universalnya hukum Islam dan pengaruhnya terhadap perumusan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>147</sup> Dikarenakan adanya banyak masalah yang muncul pada hukum perkawinan, maka pada tahun 1946 bertepatan satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>148</sup> Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>149</sup>

Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban

<sup>146</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 33.

<sup>147</sup> Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm 15.

<sup>148</sup> Zufran Sabri, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hlm. 20

<sup>149</sup> Ahmad Rifai, dkk, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Jurnal Of Indonesian History*, No. 1, Vol. IV, 2015, hlm. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan semampunya agar pasangan yang bercerai bisa rujuk kembali.<sup>150</sup>

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam. Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu.<sup>151</sup>

Pada tahun 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman telah merumuskan RUU Perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU perkawinan tahun 1973 itu ternyata mendapat perlawanan dari kalangan Islam. Segenap organisasi dan tokoh Islam yang lama berkecimpung dalam soal-soal yang menyangkut bidang agama, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.<sup>152</sup>

Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah karena

<sup>150</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Gali Indonesia, 1992), hlm. 96.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>152</sup> Kamal Hasan, *Modernisasi, Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkungan Studi Indonesia, 1987), hlm. 24.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam diharamkan kawin dengan saudara sesusuan, akan tetapi kalau di dalam draf RUU Perkawinan perkawinan semacam itu disahkan negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak yang sah, walaupun Islam memandang anak itu merupakan anak zina.<sup>153</sup>

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan tahun 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.<sup>154</sup>

Pada 22 Desember tahun 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari tahun 1974 Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara.<sup>155</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku sejak saat diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tanggal 1 April 1975 sehingga praktis

<sup>153</sup> Draf RUU Perkawinan versi Pemerintah pada Tahun 1973.

<sup>154</sup> Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98.

<sup>155</sup> Mark Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak 1 Oktober tahun 1975. Sekilas kita dapat bayangkan bahwa isi Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya akan mengatur tentang seluk-beluk perkawinan saja, namun setelah kita perhatikan isi dan kandungannya ternyata Undang-Undang tersebut bukan hanya mengatur tentang hukum perkawinan saja, akan tetapi juga mengatur persoalan lain di luar masalah perkawinan.

Sistematika dari pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat kita gambarkan sebagai berikut:<sup>156</sup>

Bab I tentang Dasar Perkawinan

Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan

Bab III tentang Pencegahan Perkawinan

Bab IV tentang Batalnya Perkawinan

Bab V tentang Perjanjian Perkawinan

Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan

Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya

Bab IX tentang Kedudukan Anak

Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang Tua

Bab XI tentang Perwalian

Bab XII tentang Ketentuan-Ketentuan Lain

Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan

Bab XIV tentang Ketentuan Penutup.

---

<sup>156</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 134.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IX sampai dengan Bab XI jika kita perhatikan yang diatur sebenarnya bukan persoalan perkawinan, walaupun memiliki hubungan yang erat dengan perkawinan, karena masalah kedudukan anak, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua serta masalah perwalian bukan persoalan perkawinan namun merupakan suatu akibat yang timbul dari tindakan perkawinan.

Kedudukan anak merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak hanya menyangkut hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut status keperdataan anak.<sup>157</sup> Pengaturan tentang anak yang lahir di luar perkawinan seharusnya diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan anak luar kawin dalam Undang-Undang termasuk agak rancu karena statusnya sebagai anak luar kawin. Pada awal kemerdekaan Indonesia, peraturan tentang perkawinan yang berlaku di zaman kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku selama belum ada diadakan peraturan yang baru menurut UUD tahun 1945.

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 66.<sup>158</sup>

<sup>157</sup> *Ibid.*,

<sup>158</sup> Pasal 66 berbunyi : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor. 158)*, dan *Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku*”. Lihat Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 2.

## b. Definisi Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada mendefinisikan anak di luar perkawinan secara tegas, namun kita dapat menyimpulkannya bahwa anak luar kawin merupakan kontra dari anak yang sah seperti yang disebutkan di dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*”<sup>159</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: (1) “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”<sup>160</sup> Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 43 ayat (1) bahwa: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.*”<sup>161</sup>

Dengan memperhatikan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, bahwa anak luar kawin dalam hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) ialah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetyubuhinya.<sup>162</sup> Adapun pengertian di luar perkawinan adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dapat melahirkan anak, sedang hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum positif.<sup>163</sup>

<sup>159</sup> Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 16.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>162</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 18.

<sup>163</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 80.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan seperti itu dinamakan pernikahan sirri, pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum atau di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Nikah sirri tidak diakui oleh negara, dan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna dimata hukum, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri, dianggap sebagai anak luar kawin (anak tidak sah).<sup>164</sup>

Untuk bisa memperoleh kekuatan hukum dan demi kemaslahatan sekaligus mencegah kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan itu, maka secara normatif perlu dicatat atau didaftarkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>165</sup>

Abdul Manan menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria atau faktor penyebab dinamakannya anak di luar perkawinan, adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, akan tetapi tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki yang menyetubuhinya dan tidak pula mempunyai ikatan perkawinan dengan atau perempuan yang lain.
- 2) Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut dapat diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa *iddah* perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
- 4) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan suatu perkawinan, misalnya WNI

<sup>164</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 103.

<sup>165</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan WNA yang tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk melakukan perkawinan.

5) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan atau Kantor Catatan Sipil (Capil) bagi selain umat Islam.<sup>166</sup>

### c. Status dan Kedudukan Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Status anak adalah kedudukan anak terhadap orang tuanya. Status anak inilah yang akan menentukan hubungan-hubungan perdata mengenai hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya. Keberadaan anak tidak bisa dilepaskan dari lingkungan keluarga yang membesarkannya.

Hubungan anak dengan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang telah membenihkannya terjalin pertautan darah yang menimbulkan hubungan batin, dan hal tersebut sudah menjadi fitrah alamiah yang terjadi meskipun tidak ada legitimasi hukum terhadapnya.<sup>167</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. *Kedua*, anak luar nikah.

Kategori anak luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada tiga yaitu:

<sup>166</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 270.

<sup>167</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Anak yang Lahir dari Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan sering pula diistilahkan dengan pernikahan sirri. Istilah pernikahan di bawah tangan muncul setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan pada dasarnya kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan dalam hal ini perkawinan menurut hukum adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Sehingga dapat dipahami sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum positif, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>168</sup>

2) Anak Zina

Zina merupakan hubungan badan antara laki-laki dan wanita di luar nikah. apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang melakukan perbuatan zina itu.<sup>169</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang

<sup>168</sup> Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 28, 1996, hlm. 10-11.

<sup>169</sup> Ahmad al-Syarbasi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Haryah*, (Beirut: Dar al-Jayl, 1977), jilid 5, hlm. 118.

lahir di luar nikah, tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, yang biasa disebut dengan anak hasil zina atau anak luar nikah.<sup>170</sup>

### 3) Anak Li'an

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

(1) *“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak dilahirkan akibat dari perzinahan tersebut”*. (2) *“Pengadilan memberikan keputusan sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak berkepentingan”*.<sup>171</sup>

Anak yang lahir dari seorang perempuan yang dituduh berzina atau dili'an oleh seorang laki-laki dalam hal ini suaminya maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah sebab anak tersebut lahir akibat zina. Sehingga anak tersebut tidak ada hubungan perdatanya dengan laki-laki yang meli'an ibunya.

Kedudukan hukum seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang sah di mata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Anak luar kawin berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya .

<sup>170</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 276.

<sup>171</sup> Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Al-Mansur al-Kasim Riau

Kedudukan anak luar nikah dalam kehidupan di tengah masyarakat sehari-hari serba sulit. Masih terdapat diskriminasi<sup>172</sup> terhadap perlindungan hukum bagi anak zina atau anak luar nikah. Hukum agama dan hukum negara melarang perbuatan orang tua mereka, dan anak-anak yang lahir sebagai buah dari perbuatan orang tuanya yang terlarang tersebut yang akhirnya menjadi korban.

Karena status mereka yang demikian, mereka dipandang rendah dan hina oleh sebagian masyarakat. Dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan, mereka masih mendapat pembatasan-pembatasan. Di sisi lain, seorang anak yang lahir ke dunia ini tidak bisa memilih dari rahim siapa yang dia ingin dilahirkan.

#### **d. Kewajiban Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya**

Permasalahan hukum mengenai pencatatan (keabsahan) perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada status hukum seorang anak karena secara mutlak berkaitan dengan sah dan tidaknya suatu perkawinan kedua orang tuanya.<sup>173</sup>

Mengenai permasalahan tersebut, berdasarkan asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang juga termuat dalam pasal 2 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

<sup>172</sup> Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Lihat pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>173</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 139.

agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>174</sup>

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>175</sup>

Tujuan pencatatan atau makna pentingnya kewajiban administratif berupa melakukan pencatatan perkawinan dapat dilihat dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.<sup>176</sup>

## 2. Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam dari hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab fikih, dan diberlakukan khusus bagi umat Islam di Indonesia yang selalu disebut sebagai fikihnya Indonesia.<sup>177</sup>

Kompilasi Hukum Islam ini muncul karena beraneka ragamnya putusan di antara Pengadilan Agama yang satu dengan Peradilan Agama lainnya.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan salah satu hukum materiil di Pengadilan Agama yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. KHI

<sup>174</sup> Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Jakarta: Permata Press, 2015), hlm. 2.

<sup>175</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan

<sup>176</sup> D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 142.

<sup>177</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai pegangan bagi para hakim di Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.<sup>178</sup>

Jenis perkara dan kewenangan Pengadilan Agama diantaranya adalah itsbat nikah (pengesahan pernikahan), cerai talak, cerai gugat, penguasaan anak (hadanah), penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, putusan tentang sah tidaknya seorang anak (pengesahan anak/pengangkatan anak) dan lain-lain.

#### **a. Definisi Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak menyebutkan definisi anak luar nikah secara jelas dan akan menimbulkan banyak penafsiran. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “*Anak yang sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*”.<sup>179</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan bisa saja tergolong sebagai anak sah jika anak itu dilahirkan setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya atau setelah suami meninggal dunia. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah karena sebelumnya telah terjadi perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya dan akibat hukumnya memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

<sup>178</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), hlm. 60.

<sup>179</sup> Cik Hasan Basri, *op.cit.*, hlm. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>180</sup>

Jadi dapat dipahami, bahwa anak yang dibuahi di luar perkawinan kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak dan ibunya.

Namun, anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam sudah pasti bukan anak sah sebagaimana juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>181</sup>

### **b. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah**

Kedudukan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 100 yang berbunyi: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.<sup>182</sup>

Sebagai akibat dari hubungan nasab secara alami antara anak dengan ibunya dan

<sup>180</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 155.

<sup>181</sup> Rahman dan Musthofa, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 66.

<sup>182</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003), hlm. 51. Lihat juga Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 52.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keluarga ibunya, maka anak luar nikah hanya akan mendapatkan hak nafkah, dan hak lainnya hanya dari ibunya dan keluarga ibunya.<sup>183</sup>

Semua keperluan materil dan pengasuhan sampai anak luar nikah dewasa hanya akan menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya.<sup>184</sup>

Demikian dikarenakan anak zina dan anak li'an tidak bisa saling mewarisi dari seseorang yang membuahi ibu kandungnya yaitu ayah biologisnya.<sup>185</sup>

Kemudian status hukum dan kedudukan anak yang dilahirkan setelah perceraian akibat li'an sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah"*.<sup>186</sup>

### 3. Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata

#### a. Definisi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian anak luar nikah, akan tetapi hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam pasal 250 KUHPperdata.<sup>187</sup>

Pasal 250 KUHPperdata menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami*

<sup>183</sup> Muḥammad ibn Idris al-Syafi'ī, *al-Umm*, (tt: Dār al-Wafā', 2001), jilid 5, hlm. 177.

<sup>184</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 29.

<sup>185</sup> Ibn Hazm, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, (Beirūt: al-Maktabah at-Tijārī, 1351), jilid 9, hlm. 309.

<sup>186</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak*, hlm. 291.

<sup>187</sup> Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 79.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bapaknya”. Pengertian sebaliknya dari rumusan pasal 250 tersebut maka dinamakan dengan anak yang tidak sah atau anak luar kawin.

### **b. Penggolongan Anak Luar Nikah**

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh pasal 250 KUHPerdara maka dapat disimpulkan yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh orang tua yang tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda).<sup>188</sup>
- 2) Anak yang dilahirkan wanita yang kehamilannya akibat perkawinan terlarang atau mempunyai hubungan darah seperti menikahi saudara kandung atau sepersusuan (anak sumbang).<sup>189</sup>
- 3) Anak yang dilahirkan dari orang tua yang masih terikat perkawinan, maka anak itu disebut anak zina.<sup>190</sup>

### **c. Status dan Pengakuan Anak Luar Nikah**

Hukum perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan orang tuanya tidak terjadi dengan sendirinya. Prinsip tersebut berbeda dengan konsep dalam hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan bahwa hubungan perdata anak luar nikah dengan ibunya terjadi secara otomatis sejak anak dilahirkan.<sup>191</sup>

<sup>188</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, hlm. 81.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>190</sup> Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Menurut BW*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), hlm. 30.

<sup>191</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 106-107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status anak di luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapak biologisnya yaitu dengan cara pengakuan<sup>192</sup> kepada anak luar nikah tersebut. Pasal 272 KUHPperdata menyebutkan bahwa: *“Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”*.

Anak-anak tidak sah yang tidak termasuk dalam penggolongan anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar nikah yang bisa untuk diakui. Anak zina dan anak sumbang tersebut tidak dapat mewarisi dari orang tua yang membenihkannya, namun hanya mendapat nafkah seperlunya berdasarkan kemampuan orang tuanya.<sup>193</sup>

Pasal 280 KUHPperdata menegaskan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar nikah terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ibu bapaknya.<sup>194</sup> Apabila anak luar nikah telah diakui atau mendapat pengakuan dari kedua orang tuanya, maka anak di luar nikah tersebut mendapat hak perdata seperti hak nafkah, hak waris, dan perwalian dari ayah biologisnya.

<sup>192</sup> Pengakuan anak adalah pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan dalam Undang-Undang, bahwa yang membuat pernyataan itu ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Lihat C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 10.

<sup>193</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 43.

<sup>194</sup> P. Scholten, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 24.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Suatu penelitian ilmiah harusnya disusun dengan memilih metode yang tepat, begitu juga halnya jika seseorang yang akan mencari hukum, maka jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum tersebut sangat tergantung kepada konsep apa yang dimaksud tentang hukum, karena metode merupakan alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan.<sup>195</sup>

Untuk memudahkan dalam penyusunan suatu penelitian, supaya lebih terarah tentu memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu agar memperoleh hasil yang memuaskan.<sup>196</sup> Istilah metode dalam konteks metode penelitian sering dipadankan dengan tipe, jenis, pendekatan, atau desain penelitian.<sup>197</sup>

Penelitian memiliki arti penyelidikan, pemeriksaan yang teliti atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>198</sup>

Penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis terhadap masalah-masalah yang akan diselesaikan.<sup>199</sup> Penelitian juga disebut suatu kegiatan ilmiah yang begitu penting untuk pengembangan suatu ilmu dan bagi pemecah

<sup>195</sup> Setiono, *Pemahaman Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Pascasarjana UNS, 2010), hlm. 19.

<sup>196</sup> Anton Backer, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

<sup>197</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 66.

<sup>198</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1480.

<sup>199</sup> Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10.



permasalahan.<sup>200</sup> Suatu penelitian berguna sebagai sarana untuk membina, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>201</sup>

Dengan ini metode penelitian adalah cara atau proses yang sistematis dalam sebuah penelitian,<sup>202</sup> suatu kegiatan dalam bentuk pengumpulan data-data, menganalisis dan memberikan interpretasi terkait dengan tujuan suatu penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>203</sup>

Dengan adanya suatu metode penelitian, maka kita akan dapat menggambarkan, menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>204</sup>

Jenis-jenis penelitian menurut pembagian jenis data dan analisisnya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.<sup>205</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, suatu penelitian yang berusaha mengungkap keunikan yang ada dalam individu, masyarakat, maupun organisasi secara rinci, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.<sup>206</sup> Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik.

<sup>200</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.

<sup>201</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 3

<sup>202</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>203</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

<sup>204</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 2.

<sup>205</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 139.

<sup>206</sup> Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus yakni bersifat induktif, artinya berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata verbal atau tulisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati.<sup>207</sup>

Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan dilakukan menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>208</sup>

Penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang diolah dengan menggunakan suatu metode statistika dan analisisnya pada data-data angka. Dari segi teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif ini mengutamakan penggunaan yang namanya kuesioner.

Kemudian jenis-jenis penelitian menurut tempatnya, yaitu terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.<sup>209</sup> Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif yang juga sering disebut dengan metode penelitian *doktrinal* adalah penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai

<sup>207</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 3.

<sup>208</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 23.

<sup>209</sup> Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.*, hlm. 147.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur, keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.<sup>210</sup>

Penelitian hukum *doktrinal*<sup>211</sup> merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan diterapkan atas doktrin yang dianut oleh si pengonsep.<sup>212</sup> Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi kepustakaan berupa teks seperti buku-buku, naskah-naskah, jurnal-jurnal ilmiah, ensiklopedia, dokumen-dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>213</sup> Penelitian kepustakaan ini ruang lingkupnya bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya atau naskah tertentu.<sup>214</sup>

Sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan.<sup>215</sup> Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian lapangan adalah penelitian yang objeknya mengenai peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>216</sup>

Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi

<sup>210</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), hlm. 16.

<sup>211</sup> Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai hal tertulis dalam perundang-undangan. Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

<sup>212</sup> Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 159.

<sup>213</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

<sup>214</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 134.

<sup>215</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 105. Lihat juga Suharismi Arikuto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

<sup>216</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok atau lembaga.<sup>217</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengutamakan pada studi kepustakaan.<sup>218</sup> Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>219</sup>

Penelitian hukum normatif atau kajian pustaka ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau bahan acuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>220</sup> Mengenai penelitian seperti ini sering disebut “*legal research*”.<sup>221</sup>

Penelitian hukum normatif digunakan karena berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dan falsafah hukum positif, dan juga merupakan suatu usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai agar bisa digunakan dalam penyelesaian suatu perkara.<sup>222</sup> Penelitian ini difokuskan untuk

217 Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 22.

218 Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 78.

219 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

220 *Ibid.*, hlm. 33.

221 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

222 Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 92.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>223</sup> Penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, teori hukum Islam, teori sosiologi hukum dan nafkah anak di luar perkawinan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Pada penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.<sup>224</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan yuridis-sosiologis.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.<sup>225</sup> Fakta yang ada dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengaturnya dan Undang-Undang tersebut masih berlaku. Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan yang teraplikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai nafkah anak di luar perkawinan.

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

<sup>223</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 295.

<sup>224</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133.

<sup>225</sup> *Ibid.*, hlm. 93.



yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan.<sup>226</sup> Pendekatan sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya, maksudnya dengan meninjau langsung aturan perundang-undangan, untuk kemudian dilihat dari sisi sosial, supaya hukum agama dan hukum positif dapat dipahami dengan mudah.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43. Data dalam penelitian hukum normatif dikenal dengan bahan hukum, bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>227</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>228</sup>

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau bersifat *autoritatif*.<sup>229</sup> Bahan hukum primer tersebut berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber pertamanya.<sup>230</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

<sup>226</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51.

<sup>227</sup> Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 48.

<sup>228</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 212.

<sup>229</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 141.

<sup>230</sup> Lexy J. Moleong, *Model Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 112. Lihat juga Saifuddin Anwar, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, buku *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (D.Y. Witanto), dan *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya* (Rahman dan Musthofa).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dan yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum ini dapat berupa karya ilmiah hukum seperti buku teks hukum, hasil penelitian di bidang hukum dan lainnya.<sup>231</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih seperti *al-'Umm* (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i), *Bidāyāt al-Mujtahīd* (Ibnu Rusyd), *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah* (Abdurrahman al-Jaziri), *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* (Wahbah al-Zuhaili), buku Sosiologi Hukum, *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam* (M. Nurul Irfan), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, karya ilmiah, disertasi, jurnal-jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen lain yang mengulas tentang permasalahan yang diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti kamus fikih, kamus hukum, ensiklopedi hukum Islam, surat kabar, internet, dan lainnya yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

---

<sup>231</sup> Suteki dan Galang Taufani, *op. cit.*,

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yakni mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>232</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data dengan mencari, mengumpulkan, meneliti dan menelusuri literatur kepustakaan berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>233</sup>

Pada penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analisis, maksudnya suatu penelitian yang menelaah, menggambarkan, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggali dan memaparkan pandangan hukum Islam tentang keadaan suatu objek, yakni lebih memfokuskan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk lebih jelasnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, metode ini dilakukan untuk meneliti literatur-literatur atau tulisan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan penulis bahas.
2. Literatur yang ada tersebut diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dalam penelitian.

<sup>232</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian*, hlm. 72.

<sup>233</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Tahapan selanjutnya adalah penelaahan yaitu dengan cara membaca, mengkaji atau mempelajari literatur dan mengemukakan masalah-masalah terkait dengan penelitian.

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Mengadakan sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, agar memudahkan dalam menganalisis.<sup>234</sup>

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yaitu analisis data secara ilmiah yang mendalam tentang isi dari sebuah pesan suatu informasi tertulis. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang akan diselidiki.<sup>235</sup>

Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan atau menggali lebih dalam berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasikan penjelasan dan maksud dari Undang-Undang Perkawinan pasal 43 tentang nafkah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan teknik atau metode penulisan:

##### 1. Deduktif

Deduktif adalah pengkajian data-data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

<sup>234</sup> Soerjono Soekanto, hlm. 251.

<sup>235</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deduktif merupakan suatu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>236</sup>

## 2. Induktif

Dari segi proses, analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengkajian data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat temuan potensi dan masalah, makna suatu peristiwa, dan keunikan objek.<sup>237</sup>

Induktif merupakan suatu proses berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Suatu generalisasi dikenakan pada peristiwa-peristiwa khusus dimana generalisasi itu diambil, maka harus ada kecocokan hakekat.<sup>238</sup>

<sup>236</sup> Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. ke-1, hlm. 40.

<sup>237</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

<sup>238</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 42.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ketentuan rumusan tersebut membuat anak tidak pernah bisa menuntut hak nafkah dari ayahnya, padahal hubungan keperdataan menimbulkan akibat hukum yaitu menjadi suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pengobatan, dan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Ketetapan tersebut juga memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk tidak akan bertanggung jawab bahkan akan bebas berbuat zina dengan perempuan lain tanpa harus peduli dengan kehamilan, kelahiran, biaya hidup anak sebagai akibatnya.
2. Dasar penentuan prinsip hubungan keperdataan dalam pasal 43 hanya dengan ibu dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesemrawutan dalam silsilah keturunan terhadap si anak dan cara yang paling mudah adalah menentukan suatu hubungan perdata bagi anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibu dengan alasan bahwa tidaklah sulit bagi orang untuk menentukan siapa ibu kandung si anak yakni melalui tanda-tanda secara fisik antara lain kehamilan dan melahirkan. Ketetapan nasab anak dalam hukum Islam hampir tidak ada perbedaan dengan hubungan keperdataan dalam rumusan pasal 43 ayat (1) UU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia. Namun, tidak ada pasal yang menyatakan secara tegas hubungan keperdataan ayah dengan anak di luar perkawinan tersebut, padahal hubungan tersebut sangat diperlukan oleh anak.

3. Pemenuhan hak nafkah kepada anak di luar nikah dilakukan demi menjaga kelangsungan kehidupan anak secara layak dan juga agar anak tidak mendapat kerugian secara yuridis dan sosiologis, dengan demikian sejalan dengan konsep *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dalam hukum Islam yang mengharuskan kita untuk menjaga jiwa dan melarang menelantarkan atau merusak hidup seseorang. Hukum positif atau Undang-Undang Perkawinan dituntut untuk memperhatikan unsur-unsur agama, namun Undang-Undang juga harus mempertimbangkan aspek sosial, karena memang sebenarnya Undang-Undang diciptakan untuk melindungi dan juga menciptakan ketentraman hidup dalam bermasyarakat. Maka semestinyalah setiap anak baik itu anak sah maupun anak tidak sah (anak luar nikah) tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah.

#### B. Saran

1. Diharapkan pemerintah segera membuat regulasi baru atau aturan mengenai kedudukan dan hak anak di luar pernikahan sesuai amanat Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat (2) yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak luar nikah.
2. Kalimat “dilahirkan di luar perkawinan” pada rumusan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan masih ambigu dan dapat menimbulkan beberapa penafsiran. Pasal tersebut tidak menyebutkan siapa saja yang termasuk kategori anak di luar perkawinan. Bunyi pasal tersebut juga tidak menyebutkan kata “sah” atau “dicatatkan” setelah kata perkawinan. Diharapkan kepada pembuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Undang-Undang agar memperhatikan dan memperjelas bunyi pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  3. Perlindungan terhadap hak keperdataan berupa nafkah anak di luar pernikahan kepada ayah biologisnya sebagai pertanggungjawaban moral atas apa yang telah diperbuatnya, dan agar tidak ada anggapan melegalkan perzinahan maka pemerintah punya andil untuk membuat aturan mengenai sanksi untuk pelaku zina, dengan adanya sanksi diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan pergaulan bebas atau perzinahan.
  4. Kepada orang-orang yang melakukan nikah sirri atau tidak tercatat semestinya dikenakan sanksi karena tidak mematuhi aturan pemerintah. Aturan dan sanksi hanya bisa dibuat oleh pemerintah yang tercantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar bisa ditaati. Hal ini untuk meminimalisir pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan agar masyarakat lebih mematuhi dan menghormati aturan pemerintah, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima secara langsung dapat dirasakan.
  5. Selain melakukan upaya hukum, harapannya perlu ada penekanan sosialisasi dan penyuluhan hukum Islam karena negara kita Indonesia ini sering dihadapkan dengan masalah-masalah sosial pergaulan bebas dan lain-lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an / Tafsir

- Agama RI, Kementerian, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Dharma Art.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, 1982, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, jilid 1, Cairo: Darul Kutub al-'Arabiyah.
- Al-Shawiy, Aḥmad, 1993, *Al-Shawiy 'Ala Tafsīr al-Jalalāin*, Mesir: Dār al-Fīkr.
- Hamka, 1998, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati.

### Hadis

- 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Abī, 1995, *Ṣahīh al-Bukhārī*, jilid 5, Beirut: Darul Kitab al-'Amaliyyah.
- Dāwud Sulaimān ibn al-Ush'ath al-Sijistānī, Abī, 1996, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Darul Ibn Hazm.

### Buku-Buku

- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo.
- Abdulkadir, Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abu Zaḥrah, Muḥammad, tth, *al-Aḥwal al-Shakḥsiyyah*, tt: Dār al-Fīkr al-'Arabi.
- Al-Jaziri, 'Abdurraḥman, 1969, *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, jilid 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Zuhailī, Wahbah, 2004, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, jilid 10, Damaskus: Dār al-Fīkr.
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, 1977, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Barkatī, Muḥammad 'Amīn al-Iḥsān al-Majdidī, 1986, *Qawā'id al-Fiqh*, Karaci: al-Ṣadf Bibalsharaz.
- Al-Sharbasi, Aḥmad, 1977, *Yas'alunaka fī ad-Dīn wa al-Haryāh*, jilid 5, Beirut: Dār al-Jayl.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Site Ilmiah UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Al-Syarbīniy, Muḥammad bin al-Khaṭīb, 1997, *Mughni al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syafi'ī, Muḥammad ibn Idris, 2001, *al-Umm*, jilid 5, tt: Dār al-Wafā'.
- Al-Mawardi, Ḥabib, 1994, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dār al-Kutub.
- Al-Zuhailī, Wahbah, 2011, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1, jilid 10, Jakarta: Gema Insani.
- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Saifuddin, 1998, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikuto, Suharismi, 1995, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto.
- Anshary, Hafiz, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Azwar, Syaifuddin, 1998, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Backer, Anton, 1996, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bisri, Cik Hasan, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Drajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi keempat, cet. ke-1, Jakarta: PT Gramedia.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fadil SJ dan Nor Salam, 2013, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Fachruddin, Fuad Mohd, 1991, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Husein, Abdur Rozaq, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Hartanto, Andy, 2012, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hasan, M. Ali, 1997, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hubeis, Umar, 1994, *Fatawa: Menjawab Masalah-Masalah Keagamaan Masa Kini*, Jakarta: Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah.
- Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ibn al-Atsīr, 1979, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīts wa al-Atsar*, jilid 3, Beirut: Dār al-Fīkr.
- Ibn Qudamah, 1405 H, *al-Mughni*, jilid 7, Beirut: Dār al-Fīkr.
- Ibn Rusyd, 1990, *Bidāyāt al-Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, cet. ke-1, jilid 2, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Ibn Hazm, tth, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, jilid 10, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukarram, 1408 H, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dār Ihya' al-Turats Al-'Arabi.
- Irfan, M. Nurul, 2015, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- Ibn 'Asyūr, Muḥammad Ṭahir, 2001, *Maqāshid al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Nafa'is.
- Jauhari, 2003, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Moleong, Lexy, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kaelan, 2010, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khallaf, Abdul Wahab, 1990, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.
- Kountur, Ronny, 2004, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM.
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, Abdul, 2017, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Mujieb, M. Abdul, dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Musa, Muḥammad Yusuf, 1967, *An-Nasab wa Ātsāruh*, Al-Qāhirah: Dār al-Ma'rifah.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani, 2013, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Muhajir, Noeng, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. V, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Noer, Deliar, 1983, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nur, Djaman, 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas.
- Narbuko, Cholid, 1986, *Metodologi Riset*, Semarang: Toha Putra.
- Nasution, Khoiruddin, 2013, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nazir, Mohd, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- P. Scholten, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rumengan, Jemmy dan Idham, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Ramulyo, Mohd, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rahman dan Musthofa, 2003, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja.
- Ruslan, Rosady, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suwondo, Nani, 1992, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir, cet. ke-20, jilid 3, Bandung: PT Alma'arif.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Setiono, 2010, *Pemahaman Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Pascasarjana UNS.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumandi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, Dyah Ochtoria dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, Gatot, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Tim New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, cet. I, Yogyakarta: New Merah Putih.
- Tim Permata Press, 2015, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, Jakarta: Permata Press.
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Widodo, 2007, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wasman dan Wardah Nuronyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras.
- Warson Munawwir, Ahmad, 2002, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Wafa, Moh. Ali, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Jakarta: YASMI.
- Yakub, Isma'il, 1982, *al-Umm (Kitab Induk) al-Imam Syafi'i*, jilid 5, Jakarta: Victory Agencie.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.

Yunus, Muhammad, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.

Yusuf As-Subki, Ali, 2012, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.

Zahro, Ahmad, 2016, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Qaf Media Rahman.

### Sumber Jurnal

Fikri, dkk, 2012, “*Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*”, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Hak, Nurul, 2018, “*Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*”, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No. 2 Vol. 5, Bengkulu: Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Mustofa, Imam, 2013, “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*”, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.

Mahmud, 2019, “*Interpretasi Hukum Anak di Luar Perkawinan*” Dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, No. 1 Vol. 8, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Nelli, Jumni, 2009, “*Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*”, *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. IX, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum.

Rifai, Ahmad, dkk, 2015, “*Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”, *Jurnal Of Indonesian History*, No. 1, Vol. IV.

Zuhdi, Masjfuk, 1996, “*Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Siptanilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

  
UIN SUSKA RIAU

**KARTU KONTROL  
KONSULTASI**

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA






NAMA	YON PUTRA
NIM	21990210698
PROGRAM STUDI KONSENTRASI	HUKUM KELUARGA HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Prof. Dr. Akbarizan M. Ag., M. Pd.
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Erman Gani, M. Ag.
JUDUL TESIS/DISERTASI	HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERAWINAN

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	25/09/2021	BAB I		
2.		BAB II		
3.		BAB III		
4.		BAB IV		
5.		BAB V		
6.		Ace		







Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20....

Pembimbing I / Promotor\*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	20/09/2021	BAB I		
2.	22/09/2021	BAB II		
3.	25/09/2021	BAB III		
4.	01/10/2021	BAB IV		
5.	02/10/2021	BAB V		
6.	06/10/2021	Ace		

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20....

Pembimbing II / Co Promotor\*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UIN SUSKA RIAU**  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

**Name** : Yon Putra  
**ID Number** : 21990210698  
**Date of Birth** : August 31, 1995  
**Sex** : Male  
**Test Form** : Paper Based Test

**Name** : Yon Putra  
**ID Number** : 21990210698  
**Date of Birth** : August 31, 1995  
**Sex** : Male  
**Test Form** : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 51  
Structure & Written Expressions : 53  
Reading Comprehension : 56

**English Proficiency Test**

Listening Comprehension : 51  
Structure & Written Expressions : 53  
Reading Comprehension : 56

**Overall Score** : 533

**Expired Date** : November 19, 2022

**Expired Date** : November 19, 2022



**The Head of Language Development Center**  
Mahyudin Syakri, M. Ag  
NIP. 19700421 200604 1 003






**CDC**  
The Council of Language Development Center  
English Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 8538832  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





7/12/2021  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Active Submissions



HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS EDITORIAL  
 TEAM PUBLICATION ETHICS STATEMENT AUTHOR GUIDELINES PRIVACY STATEMENT AUTHOR  
 INDEX FOCUS AND SCOPE

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
2280	07-12	ART	putra	HAK NAFKAH ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
There are currently no refbacks.						

[Publish](#) [Ignore](#) [Delete](#) [Select All](#)

Indexed and Journal List Title by:



All publications by Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Department of Islamic Family Law Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga State Islamic University are licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#).

Address: Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga State Islamic University Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia Telp./Fax.: 0274-512840 Email: [alahwal.uinyogya@yahoo.com](mailto:alahwal.uinyogya@yahoo.com)

[View Al-Ahwal Stats](#)

OPEN JOURNAL SYSTEMS

ACCREDITATION: SINTA 2



USER

You are logged in as...

yon222

- [My Journals](#)
- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN)

ISSN 2085-627X (Print)

ISSN 2528-6617 (online)

DOWNLOAD



Article template

AUTHOR GUIDELINES

ARAB-LATIN  
TRANSLITERATION

COPYRIGHT TRANSFER  
FORM

REFERENCE  
MANAGEMENT TOOLS



AUTHOR

Submissions

- [Active \(1\)](#)
- [Archive \(0\)](#)
- [New Submission](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope  
 All

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

CITATION ANALYSIS



## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama : Yon Putra  
 NIM : 21990210698  
 Tempat/Tgl Lahir : Pulau Balai, 31 Agustus 1995  
 Alamat : Kebuh Tengah, Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok,  
 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau  
 Nomor Telp/HP : 0822 8554 7558  
 Nama Orang Tua : Herman (Ayah)  
 Maznah (Ibu)

### Riwayat Pendidikan

2002 - 2008 : SDN 001 Empat Balai  
 2008 - 2011 : SMP Muhammadiyah Kuok  
 2011 - 2014 : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kampar  
 2014 - 2018 : S1 - Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.